

PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS)

THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL GOVERNMENT (CASE STUDY)

Haeli

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

email: kwana.haeli@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to providing an empirical evidence that the implementation of government accounting standards , the government internal control system and the role of internal auditors have a effect on the application of the principles of good governance in West Nusa Tenggara Provincial government, using qulitatif analysis. The study showed that each variable the implementation of government accounting standards , the government internal control system and the role of internal auditors have a effect on the application of the principles of good governance in West Nusa Tenggara Provincial government. This indicates that if the West Nusa Tenggara Provincial government run accounting policies in accordance with government accounting standards, internal control systems are reliable and effective role of internal auditors will improve the application of the principles of good governance are accountability, transparency and participation. The implications of this study, it can be used as a basis for policy decisions regarding financial management, create internal forces and provide assurance that all the activities carried out government agencies to favor the public interest.

Keywords: Implementation of the principles of good governance, the Implementation of Government Accounting Standards, the Government Internal Control System and the Role of Internal Auditors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor intern mempunyai pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good governance* pada Pemerintah Prov. NTB, dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor intern berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Ini mengindikasikan bahwa jika Pemerintah Daerah Prov. NTB menjalankan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern yang andal dan efektifitas peran auditor intern maka akan berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hasil kajian ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah, menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Kata kunci : *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerinta dan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerint

PENDAHULUAN

Reformasi organisasi sektor publik pada awalnya dilakukan di negara-negara industri yang maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Anggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen di sektor publik, telah mendorong lahirnya paradigma baru yang membawa perubahan. Dengan mengadopsi konsep *new public management* dan *reinventing governance* lembaga sektor publik memiliki kesempatan yang luas untuk menciptakan *good public and good governance* dengan memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo,2009:16)

Good governance dapat diartikan bahwa pemerintahan dijalankan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dengan menyatupadukan tiga pilar utama pelaku *good governance* yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat (*state, private sector and society*). Terdapat sembilan prinsip atau karakteristik *good governance* 1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; (8) *accountability*; (9) *strategy vision* (Osborne dan Gaebler, 1992, LAN dan BPKP (2000), Bappenas (2003), UNDP dalam Mardiasmo 2009)).

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap semua unsur prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip-prinsip *good governance* berikut ini :

Participation yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung

maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat secara sah. Partisipasi dalam konteks *good governance* bagi pemerintah daerah adalah penyediaan saluran komunikasi bagi masyarakat.

Rule of Law merupakan penegakan supremasi hukum yang mendukung pada proses partisipasi yang melibatkan masyarakat. Dalam mewujudkan *good governance* maka pemerintah daerah mengejawantahkan komitmen terhadap perlindungan dan penegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan konsisten didalam terutama yang menyangkut hak asasi manusia.

Transparency atau keterbukaan atas semua tindakan, kebijakan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan masyarakat. Wujud transparansi dalam penerapan prinsip *good governace* bahwa pemerintah utamanya pemerintah mampu menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga menciptakan kepercayaan secara timbal-balik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan, partisipasi masyarakat dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Responsiveness (Peduli) dalam penerapan prinsip *good governance* diartikan kepedulian pemerintah melayani semua pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses dalam konteks praktek usaha untuk berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan etika bisnis sebagai bentuk kepedulian yang harus dimiliki oleh perusahaan dan pemerintah harus hadir didalamnya.

Consensus Orientation bahwa keputusan apapun yang diambil pemerintah harus

melalui proses musyawarah yang mampu memuaskan semua pihak dan menjadi keputusan mengikat dan milik bersama sehingga akan memiliki kekuatan yang sifanya memaksa karena semua pihak terlibat untuk melaksanakan semua keputusan tersebut. Dalam konteks pemerintah daerah maka tata kelola pemerintahan mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsesus yang menyeluruh dan terbaik bagi masyarakat.

Equity (kesetaraan) adalah perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua masyarakat. Prinsip kesetaraan dalam *good governance* menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dalam pengelolaan daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Effectiveness and Efficiency, kriteria penerapan prinsip *good governance* maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi unsur berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga masyarakat mudah digrakkan karena program yang ditetapkan dalam proses perencanaan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.

Accountability adalah kemampuan pejabat publik mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Strategic Vision pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan

masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Penerapan kesembilan prinsip-prinsip *Good Governance* jika dapat diterapkan secara totalitas maka kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan merupakan kondisi paling ideal. Namun di Indonesia baru mulai benar-benar dirintis sejak era Reformasi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menciptakan iklim *good governance* yang baik mulai diupayakan melalui akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam Pengawasan dan pengeolaan dana APBD yang terkandung dalam *good governance* menuntut Pemerintah Daerah lebih terbuka (*openness*), atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pemerintah (*agent*) kepada rakyat (*principal*), dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 menerangkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, akan

memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi ukuran kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam mengelola organisasi dan sumber daya publik.

Pemerintah daerah Prov. NTB telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2010 . Hal ini mencerminkan bahwa kualitas informasi keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan Negara dimaknai sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Pemahaman dan penerapan SAP yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah. penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008), Azlim, dkk (2012), Zeyn (2011), Juwita (2013), Sari (2013) dan Udiyanti, dkk (2014) menemukan bukti bahwa SAP mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Salah satu ciri

penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah pengelolaan keuangan Negara/Daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Layanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah daerah tercermin dari pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk menjamin layanan yang diberikan kepada pihak publik telah sesuai dengan rencana, maka pemerintah daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai dengan tuntutan PP No. 60/2008.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan dengan baik akan membantu mengurangi *agency problem* dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi. Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukmana dan Anggarsari (2009), Pratiwi (2012), Sari (2013), Udiyanti dkk (2014), serta Rahmantika dan Afiah (2014).

Secara konsep pelaksanaan pengendalian intern diharapkan agar proses pemerintahan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Menurut *Stewardship theory* pemerintah layak dipercaya untuk bertindak dengan cara terbaiknya sebagai pelayan kepada

masyarakat. Ketika pemerintah menempatkan diri sebagai agen yang baik maka landasan yang kokoh bagi pengelolaan keuangan Negara sudah tentu tercipta dalam rangka mewujudkan tercapainya prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60/2008) di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun *good governance*.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Auditor Intern

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam prinsip-prinsip *good governance* membutuhkan perhatian serius semua pihak. Pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bertujuan agar dalam pengelolaan keuangan atas penerimaan dan penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tanpa mengabaikan tujuan utama sebagai organisasi pelayanan publik dengan prinsip hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Profesi auditor intern (APIP) sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi suatu organisasi. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 52/2016 mengamanatkan bahwa Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dan *good governance* dicirikan oleh pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik terbebas dari praktek kecurangan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui statistik atau kuantifikasi. Penelitian biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu (Anggito Setiawan : 2018).

Analisis kualitatif didasarkan atas data yang dihimpun dari hasil pengamatan dan data-data yang terhimpun dalam IHPS II BPK RI tahun 2019. Dengan fokus pengamatan pada penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan Peran APIP (Auditor Intern) terhadap penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB cenderung dalam kondisi atau kriteria telah dijalankan dengan sesuai dan baik. Diindikasikan dengan opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 9 kali berturut-turut sejak tahun 2010. Penerapan SAP mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan laporan keuangan yang akuntabel sebagai salah satu penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pengelolaan Keuangan negara dihadirkan dalam bentuk Laporan keuangan pemerintah daerah dihasilkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip seperti

transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Pemerintah Daerah Prov. NTB.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019 atas SPIP yang dilakukan oleh BPK RI pada Pemerintah Prov. NTB menunjukkan bahwa terdapat temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dengan obyek pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Obyek Belanja terkait Tahun anggaran 2018-2019 (s.d September) total 14 permasalahan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kelemahan atas sistem pengendalian intern. Permasalahan dalam melemahnya SPIP akan mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan dengan baik akan membantu mengurangi *agency problem* dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk

mengurangi asimetri informasi. Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Adanya peningkatan peran APIP dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan pengawasan yaitu apakah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen membuat pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh APIP (auditor intern) untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Pengendalian terhadap seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dengan penerapan SPIP akan mengendalikan kemungkinan terjadinya permasalahan ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara.

Peran APIP merupakan faktor yang lebih dominan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. APIP dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengawasan serta memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah perlu mengupayakan optimalisasi peran dan

fungsi lembaga pengawasan intern pemerintah untuk memperkecil ruang bagi kemungkinan terjadinya kerugian, kemungkinan kerugian dan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kecurangan dalam seluruh aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* gagal untuk diterapkan karena tidak kesemabilannya mampu diterapkan secara utuh, banyak upaya yang mulai dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *good governance* diantaranya upaya transparansi informasi terhadap publik mengenai Pengelolaan Keuangan dana APBN dan APBD yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Penerbitan peraturan dan lembaga - lembaga penunjang pelaksanaan *good governance* di daerah pun banyak yang dibentuk sebagai alat kontrol bagi pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada pelayanan publik. Tersedianya sarana publikasi kegiatan seluruh perangkat daerah melalui akun media sosial dan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai keterbukaan informasi publik sebagai wujud nyata penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

KESIMPULAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran APIP akan berdampak terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Jika Pemerintah Daerah Prov. NTB menjalankan kebijakan akuntansi sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern yang andal dan efektifitas peran auditor intern maka akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Implikasi penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah, menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Usaha penerapan sebagian prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi bagi pemerintah daerah tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa berdampak positif terhadap lahirnya landasan kuat yang akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Dimulai dari upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam setiap proses pengelolaan keuangan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi; Setiawan, Johan. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018. P.7-8
- Avianti, Ilya. 2009. *Good Government Governance*, Materi Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 Oktober 2009, Balai Diklat BPK RI, Yogyakarta.
- Azlim. Darwanis. Bakar, U. 2012. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan

- Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 1. pp. 1-14
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Jakarta, Maret 2020.
- Bappenas. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*, Jakarta. www.bappenas.go.id
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Edisi 3. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Donaldson, L. Davis, J. 1991. Stewardship Theory or Agency theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. pp :49-65
- Hardiningsih, P. 2010. Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 2, No.1
- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm, Managing Behavior Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*. Vol.3
- Juwita, Rukmi (2014). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal. Trikonomika*. Volume 12, No. 2. Hal. 201-214
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.IV. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Martani, D. Veronica, S. Wardhani. R. Farahmita, A dan Tanuwijaya E. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku I. Salemba Empat. Jakarta
- Nordiawan, Deddi. Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Governance, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Penguins Books. New York
- Trijayanti, Siti Sarah. 2008. Pengaruh Peran dan Tanggung Jawab Auditor Intern Terhadap Pencegahan Tindakan Kecurangan. *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*
- Udiyanti, A. Atmajaya, A.T. Darmawan, S. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng). *e-Journal. Volume 2 No: 1. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Wardoyo, T. Lena. 2010. Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*. No. 3 Tahun ke-1 September-Desember
- Wiliyanti, R. Sari, Ria Nelly dan Darlis, E. 2013. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal. Universitas Riau*. Vol 11. No. 1 Hlm 1-15
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____ 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

_____ 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan *Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Barat 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99> diakses 4 Agustus
2020 08:18 wita